KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR: **797** /UN31/KEP/2018

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN ANGGARAN UNIT KERJA UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA (UPT UPBJJ-UT) TAHUN ANGGARAN 2018 dan 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- MENIMBANG: a. bahwa untuk pelaksanaan anggaran tahun 2018 dan tahun 2019 dilingkungan Universitas Terbuka (UT) diperlukan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Unit kerja (RKA-U);
 - b. bahwa untuk pemantapan RKA-U tahun 2018 dan penyusunan RKA-U tahun 2019 perlu adanya Keputusan Rektor tentang Pemantapan Kebijakan Anggaran 2018 dan Kebijakan Anggaran 2019 sebagai acuan penyusunan anggaran;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan UPT UPBJJ-UT Tahun Anggaran 2018 dan 2019;
- MENGINGAT:
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Terbuka;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017 - 2021

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU : PENETAPAN KEBIJAKAN ANGGARAN UNIT KERJA

UNIVERSITAS TERBUKA PUSAT DAN UPT UPBJJ-UT

TAHUN ANGGARAN 2018 dan 2019.

KEDUA : Penetapan Kebijakan Anggaran pada Unit Kerja Pusat

Universitas Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum

Kesatu di atas tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Kebijakan Anggaran pada UPT UPBJJ-UT

sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu di atas,

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Berdasarkan Penetapan Kebijakan Anggaran pada dictum

Kedua dan dictum Ketiga, Unit Kerja Pusat Universitas

Terbuka dan UPT UPBJJ-UT Merevisi RKA-U Tahun 2018

dan menyusun RKA-U Tahun 2019.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA

Universitas Terbuka yang sesuai dan dipertanggung

jawabankan menurut aturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ta Pada tanggal : '

: Tangerang Selatan

: 22

EKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Prof. Drs. Ojat Darojat, M,Bus., Ph.D. WR 766610261991031001

Lampiran i

Nomor: 797 /UN31/KEP/2018

KEBIJAKAN ANGGARAN UT PUSAT TAHUN 2018-2019

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2018	KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN
I.	KETENTUAN	Ketentuan umum terkait dengan pengeluaran pada	Ketentuan umum terkait dengan pengeluaran pada	
	UMUM	semua kegiatan, meliputi:	semua kegiatan, meliputi:	
1 1		1. Honorarium/Penghargaan dalam bentuk Poin	1. Honorarium/Penghargaan dalam bentuk Poin	
		2. Gaji pegawai BLU Non PNS	2. Gaji pegawai BLU Non PNS	
		3. Uang Saku Rapat	3. Uang Saku Rapat	
		4. Uang Lembur	4. Uang Lembur	
		5. Uang Transport Lokal	5. Uang Transport Lokal	
		6. Perjalanan Dinas	6. Perjalanan Dinas	
		7. BBM Kendaraan Dinas	7. BBM Kendaraan Dinas	
		8. Pengadaan Barang/Jasa	8. Pengadaan Barang/Jasa	
	1. Honorarium	1.1 Honorarium tim pelaksana kegiatan hanya	1.1 Honorarium tim pelaksana kegiatan hanya	
		diberikan untuk kegiatan :	diberikan untuk kegiatan :	
		1) Seminar Nasional/Internasional	1) Seminar Nasional/Internasional	
		2) Wisuda	2) Wisuda	
		3) Rakernas/RTM	3) Rakernas/RTM/Disporseni	
		4) Sidang Senat Universitas	4) Sidang Senat Universitas	
			5) Dies Natalis (Petugas Luar UT:Wasit, dll)	
		Penghargaan dalam bentuk poin diberikan	Penghargaan dalam bentuk poin diberikan	
		untuk kegiatan :	untuk kegiatan:	
		1) Dies Natalis	1) Dies Natalis (Panitia UT)	
		2) Auditor SPI dan Pusmintas untuk audit di	2) Auditor SPI dan Pusmintas untuk audit di	
		UT Pusat	UT Pusat	
.		3) Kegiatan inovasi/pengembangan atau	3) Kegiatan inovasi/pengembangan atau	
		kegiatan khusus lainnya berdasarkan SK	kegiatan khusus lainnya berdasarkan SK	•
		Rektor	Rektor	
			,	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2018	KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN
		 1.2 Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan peserta Internal (PMK 33/PMK.02/2016 poin 21.5) 1) Pelatihan yang diselenggarakan di UT 2) Diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam bila dilakukan diluar jam kerja 3) Apabila kegiatan pelatihan tidak masuk SKP Instruktur bersangkutan, dapat diperhitungkan dalam tugas tambahan pada SKP Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan peserta Eksternal (PMK 33/PMK.02/2016 poin 21.5) 1) Pelatihan yang diselenggarakan di UT Diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja Diberikan honorarium untuk kelebihan tugas diatas SKP 	1.2 Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan peserta Internal (PMK 33/PMK.02/2016 poin 21.5) 1) Pelatihan yang diselenggarakan di UT 2) Diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam bila dilakukan diluar jam kerja 3) Apabila kegiatan pelatihan tidak masuk SKP Instruktur bersangkutan, dapat diperhitungkan dalam tugas tambahan pada SKP Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan peserta Eksternal (PMK 33/PMK.02/2016 poin 21.5) 1) Pelatihan yang diselenggarakan di UT • Diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja • Diberikan honorarium untuk kelebihan tugas diatas SKP	PMK 33/PMK.02/2016 poin 21.5: "Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku."
		 2) Pelatihan yang diselenggarakan diluar UT Diberikan perjadin PP, uang harian keberangkatan dan hari kepulangan (Pada hari mengajar tidak diberikan uang harian) Honorarium mengajar maksimal 5 (lima) jam 	 2) Pelatihan yang diselenggarakan diluar UT, Diberikan perjadin PP, uang harian keberangkatan dan hari kepulangan (Pada hari mengajar tidak diberikan uang harian) Honorarium mengajar maksimal 5 (lima) jam 	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2018	KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN
		 Pengembangan inovasi dapat diberikan salah satu bentuk kompensasi sebagai berikut: Diberikan poin sesuai ketentuan yang berlaku Diberikan honorarium OK dengan SK Rektor	 1.3 Pengembangan inovasi dapat diberikan salah satu bentuk kompensasi sebagai berikut: Diberikan poin sesuai ketentuan yang berlaku Diberikan honorarium OK dengan SK Rektor Apabila melibatkan unit Eselon I lainnya (Rektorat, Fakultas/PPs, dan Lembaga) Diberikan uang saku rapat apabila: Rapat dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam setelah jam kerja pada hari kerja Melibatkan unit Eselon I/II lainnya (Rektorat, Fakultas/PPs, Lembaga, Biro, dan Pusat) Dibuktikan dengan fingerprint serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur Atas instruksi/ijin Rektor 	
	2. Gaji Pegawai BLU Non PNS dan Tenaga Non PNS Lainnya	 2.1 Tenaga profesional BLU Non PNS dibayar berdasarkan sistem remunerasi dari dana PNBP ditambah uang makan 2.2 Gaji TKT (Tenaga ICT, Akuntansi, Desain Grafis, Sutradara, Hukum dan Arsiparis) sesuai Juknis SBM ditambah uang makan 	 2.1 Tenaga profesional BLU Non PNS dibayar berdasarkan sistem remunerasi dari dana PNBP ditambah uang makan 2.2 Gaji TKT (Tenaga ICT, Akuntansi, Desain Grafis, Sutradara, Hukum, Teknisi Kearsipan, dan <i>Front Desk</i>) sesuai Juknis SBM ditambah uang makan 	
	3. Uang Saku Rapat di dalam kantor	Uang saku rapat di dalam kantor diberikan untuk kegiatan, dengan ketentuan: 3.1. Melibatkan eselon I/II lainnya, 3.2. Rapat yang dilaksanakan minimal 3 jam di	Uang saku rapat di dalam kantor diberikan untuk kegiatan, dengan ketentuan: 3.1. Melibatkan unit eselon I/II lainnya, 3.2. Rapat yang dilaksanakan minimal 3 jam di	,

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2018	KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN
		luar jam kerja di hari kerja	luar jam kerja di hari kerja	
		3.3. Dibuktikan dengan <i>fingerprint</i> serta tidak	3.3. Dibuktikan dengan <i>fingerprint</i> serta tidak	
		diberikan uang lembur dan uang makan	diberikan uang lembur dan uang makan	
		lembur	lembur	
	4. Uang Lembur	Uang lembur dapat dibayarkan kepada Dosen dan	Uang lembur dapat dibayarkan kepada Dosen,	, the state of the
		Tendik berdasarkan surat perintah dari Pejabat	Tendik, dan Pegawai Non PNS berdasarkan surat	
		yang berwenang dan dibuktikan dengan cetakan	perintah dari Pejabat yang berwenang dan	
		kehadiran elektronik <i>fingerprint</i> untuk kegiatan :	dibuktikan dengan cetakan kehadiran elektronik	
		4.1. Workshop bahan ajar	fingerprint untuk kegiatan:	
		4.2. Kegiatan persiapan ujian, pelaksanaan ujian dan pengelolaan hasil ujian (PUSJIAN)	4.1. <i>Workshop</i> bahan ajar 4.2. Kegiatan persiapan ujian, pelaksanaan ujian	
		4.3. Kegiatan produksi bahan ajar dan multi	dan pengelolaan hasil ujian (PUSJIAN)	
		media (P2M2)	4.3. Kegiatan produksi bahan ajar dan multi	
		4.4. Kerja lembur pada hari Sabtu/ Minggu/Libur	media (P2M2)	
		diberikan uang lembur 200% dan uang	4.4. Kerja lembur pada hari Sabtu/ Minggu/Libur	
		makan lembur	diberikan uang lembur 200% dan uang makan	
		4.5. Pegawai Non PNS (TKT dan	lembur	
		THL/Pramubakti di PUSJIAN, PUSLABA,	4.5. Pegawai Non PNS (TKT dan	
		BAAPM dan BAUK) dapat diberikan uang	THL/Pramubakti di PUSJIAN, PUSLABA,	
		lembur Non PNS dan diberikan uang makan	BAAPM dan BAUK) dapat diberikan uang	
		lembur Non PNS dengan dibuktikan daftar	lembur Non PNS dan diberikan uang makan	
		hadir dan jam kehadiran 4.6. Pengemudi yang bertugas mengantar pejabat	lembur Non PNS dengan dibuktikan daftar hadir dan jam kehadiran	
		eselon I/tamu diluar jam kerja diberikan	4.6. Pengemudi yang bertugas mengantar pejabat	
		uang lembur (dihitung mulai setelah jam	eselon I/tamu diluar jam kerja diberikan	
		kerja sampai selesai tugas pejabat)	uang lembur (dihitung mulai setelah jam	
		J T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	kerja sampai selesai tugas pejabat)	
word united states 41	5. Uang	Uang Transport lokal diberikan untuk:	Uang Transport lokal diberikan untuk:	
	Transport	5.1. Pegawai yang melaksanakan tugas	5.1. Pegawai yang melaksanakan tugas	

dinas/kegiatan dalam kota sebagai pengganti BBM dan uang makan pengemudi/sopir.	dinas/kegiatan dalam kota sebagai pengganti	
	DDM dan same malson managementi/gamin	
	BBM dan uang makan pengemudi/sopir.	
5.2. Pengemudi/sopir yang bertugas mengantar	5.2. Pengemudi/sopir yang bertugas mengantar	
tamu diluar jam/hari kerja,bila tidak	tamu diluar jam/hari kerja,bila tidak	
diberikan Uang Lembur.	diberikan Uang Lembur.	
` ` `	\ \	
		AND STATE OF THE S
, ,,	, , , ,	
kerja, sebesai kp.50.000,- per nam/kenadiran.	kerja, sebesai Kp.50.000,- per han/kenadiran.	
Perjalanan Dinas mengacu kepada Surat Edaran tentang Ketentuan Perjalanan Dinas. 7.1 Pengemudi/sopir yang mengantar Pejabat/Pegawai UT dengan kendaraan dinas untuk tugas luar kota dan menginap, maka sopir dapat diberikan uang saku dan penginapan. 7.2 Pegawai UT yang memperoleh Surat Tugas karena undangan dari pihak luar dapat diberikan biaya perjalanan dinas jika pelaksanaan tugasnya melebihi 8 jam, meskipun tidak menginap 7.3 Pegawai UT yang memperoleh Surat Ijin Memenuhi Undangan dari pihak luar tidak	 Perjalanan Dinas mengacu kepada Surat Edaran tentang Ketentuan Perjalanan Dinas. 7.1 Pengemudi/sopir yang mengantar Pejabat/Pegawai UT dengan kendaraan dinas untuk tugas luar kota dan menginap, maka sopir dapat diberikan uang saku dan penginapan. 7.2 Pegawai UT yang memperoleh Surat Tugas karena undangan dari pihak luar dapat diberikan biaya perjalanan dinas jika pelaksanaan tugasnya melebihi 8 jam, meskipun tidak menginap 7.3 Pegawai UT yang memperoleh Surat Ijin dari Rektor/Kepala Unit setara Eselon I 	Dibuktikan dengan surat undangan dan surat tugas
	 5.3. Pengemudi/sopir bertugas mengantar Pejabat Eselon I ke luar kantor (termasuk mengantar ke bandara) dan tidak menginap. Transport operasional pegawai diberikan kepada PNS, pegawai BLU Non PNS, dan TKT Teknisi dari tempat tinggal ke kantor UT (PP) pada hari kerja, sebesar Rp.50.000,- per hari/kehadiran. Perjalanan Dinas mengacu kepada Surat Edaran tentang Ketentuan Perjalanan Dinas. 7.1 Pengemudi/sopir yang mengantar Pejabat/Pegawai UT dengan kendaraan dinas untuk tugas luar kota dan menginap, maka sopir dapat diberikan uang saku dan penginapan. 7.2 Pegawai UT yang memperoleh Surat Tugas karena undangan dari pihak luar dapat diberikan biaya perjalanan dinas jika pelaksanaan tugasnya melebihi 8 jam, meskipun tidak menginap 7.3 Pegawai UT yang memperoleh Surat Ijin 	5.3. Pengemudi/sopir bertugas mengantar Pejabat Eselon I ke luar kantor (termasuk mengantar ke bandara) dan tidak menginap. Transport operasional pegawai diberikan kepada PNS, pegawai BLU Non PNS, dan TKT Teknisi dari tempat tinggal ke kantor UT (PP) pada hari kerja, sebesar Rp.50.000,- per hari/kehadiran. Perjalanan Dinas mengacu kepada Surat Edaran tentang Ketentuan Perjalanan Dinas. 7.1 Pengemudi/sopir yang mengantar Pejabat/Pegawai UT dengan kendaraan dinas untuk tugas luar kota dan menginap, maka sopir dapat diberikan uang saku dan penginapan. 7.2 Pegawai UT yang memperoleh Surat Tugas karena undangan dari pihak luar dapat diberikan biaya perjalanan dinas jika pelaksanaan tugasnya melebihi 8 jam, meskipun tidak menginap 7.3 Pegawai UT yang memperoleh Surat Ijin Memenuhi Undangan dari pihak luar tidak 7.4 Pegawai UT yang memperoleh Surat Ijin Memenuhi Undangan dari pihak luar tidak

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2018	KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN
	8. BBM Kendaraan Dinas	 8.1. BBM diberikan untuk kendaraan operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional, yang petugasnya tidak diberikan uang transpor 8.2 BBM tidak diberikan untuk kendaraan dinas perjalanan pergi-pulang dari rumah-kantor dan kegiatan yang sudah diberikan uang transpor/perjadin. 8.3 Pegawai yang menerima transport/perjadin dan menggunakan kendaraan dinas, maka biaya BBM, tol, dll menjadi tanggungan pegawai yang bertugas. 	 8.1. BBM diberikan untuk kendaraan operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional, yang petugasnya tidak diberikan uang transpor 8.4 BBM tidak diberikan untuk kendaraan dinas perjalanan pergi-pulang dari rumah-kantor dan kegiatan yang sudah diberikan uang transpor/perjadin. 8.5 Pegawai yang menerima transport/perjadin dan menggunakan kendaraan dinas, maka biaya BBM, tol, dll menjadi tanggungan pegawai yang bertugas. 	
	 Pengadaan Barang dan Jasa 	Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa	Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa	
II.	PAGU UNIT UT PUSAT	 Kelompok Pagu Unit UT Pusat terdiri dari: 1. Pagu Strategis (termasuk lembur) 2. Pagu Kerumahtanggaan	Kelompok Pagu Unit UT Pusat terdiri dari: 1. Pagu Strategis (termasuk lembur) 2. Pagu Kerumahtanggaan Rp300.000/pegawai/bulan 3. Pagu Pramubakti/THL 4. Pagu Wisuda 5. Pagu Rupiah Murni	
	1. Pagu Strategis	Pagu Strategis digunakan untuk kegiatan pencapaian sasaran Renstra/Renop 1.1. TOT, Pj.Tutor, Tutor Inti, Pj. Praktek/praktikum, Instruktur/Supervisor Inti dilakukan minimal 1 x setahun (PPSDM dan PAU) 1.2. Biaya kegiatan Abdimas minimal Rp4.000.000/Dosen (LPPM)	Pagu Strategis digunakan untuk kegiatan pencapaian sasaran Renstra/Renop 1.1. TOT, Pj.Tutor, Tutor Inti, Pj. Praktek/praktikum, Instruktur/Supervisor Inti dilakukan minimal 1 x setahun (PPSDM dan PAU) 1.2. Biaya kegiatan Abdimas minimal Rp6.000.000/Dosen (LPPM)	·

NO	URAIAN		KEBIJAKAN TAHUN 2018		KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN
			Monitoring Tutorial/Praktek/Praktikum dilakukan pada 10% lokasi Tutorial/Praktek/Praktikum per monitoring (LPBAUSI) dengan memperhatikan usulan UPBJJ-UT, bila diperlukan tambahan dapat mengajukan revisi	1.3.	Monitoring Tutorial/Praktek/Praktikum dilakukan pada 10% lokasi Tutorial/Praktek/Praktikum per monitoring (LPBAUSI) dengan memperhatikan usulan UPBJJ-UT, bila diperlukan tambahan dapat mengajukan revisi	
		1.4.	Monitoring Ujian (UAS dan Ujian Praktek) dilakukan pada 40% tempat ujian Pendas, 30% tempat ujian Non Pendas (LPBAUSI) dengan memperhatikan usulan UPBJJ-UT, bila	1.4.	Monitoring Ujian (UAS dan Ujian Praktek) dilakukan pada 40% tempat ujian (LPBAUSI) dengan memperhatikan usulan UPBJJ-UT, bila diperlukan tambahan dapat mengajukan revisi Monitoring stock opname dan sinkronisasi	
		1.5.	diperlukan tambahan dapat mengajukan revisi Monitoring stock opname dan sinkronisasi data bahan ajar pada aplikasi distribusi di UPBJJ dilakukan secara <i>sampling</i> di 10 UPBJJ-UT, bila diperlukan tambahan	1.5.	data bahan ajar pada aplikasi distribusi di UPBJJ dilakukan secara <i>sampling</i> di 10 UPBJJ-UT, bila diperlukan tambahan dapat mengajukan revisi Kegiatan kemahasiswaan rutin: Disporseni	
		1.6.	dapat mengajukan revisi Kegiatan kemahasiswaan rutin: Disporseni (Pagu di dropping di UPBJJ-UT Bogor untuk wilayah Barat: 20 UPBJJ-UT), PMW, Lomba karya ilmiah dilaksanakan dengan dana RM maupun PNBP		(Pagu di dropping di UPBJJ-UT Jakarta untuk wilayah Timur: 20 UPBJJ-UT), PMW, Lomba karya ilmiah, ONMIPA, Debat, UT <i>Leader Camp</i> , PKM, PHBD, MTQ, POMNAS, dan Kegiatan Kemahasiswaan lainnya sesuai arahan	Penjalinan kerjasama dapat dilakukan oleh UPBJJ-UT
		1.8.	Wisuda diselenggarakan 6x per tahun dengan kuota 2.000-2.500 wisudawan. Penjalinan kerjasama dapat dilakukan oleh Fakultas/PPs dan Lembaga, bila	1.7.	Belmawa Kemenristekdikti, dilaksanakan PNBP Wisuda diselenggarakan 6x per tahun dengan kuota 2.000-2.500 wisudawan.	
			diperlukan tambahan dapat mengajukan revisi Pagu anggaran pencairan poin	1.8.	Penjalinan kerjasama dapat dilakukan oleh Fakultas/PPs dan Lembaga (6-8 kali) bila diperlukan tambahan dapat mengajukan	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2018	KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN
	2. Pagu Kerumah- tanggaan	dialokasikan sebesar Rp 3.000.000.000 per tahun dengan masa berlaku poin adalah 5 tahun sejak SK pemerolehan dan poin tidak dapat dialihkan. 1.10. Lembur dibuktikan dengan surat tugas kepala unit dan <i>finger print</i> Pagu Kerumahtanggaan Unit digunakan untuk: 2.1. Belanja barang habis pakai keperluan unit 2.2. Pemeliharaan 2.3. Transpor operasional pegawai 2.4. Uang makan Non PNS untuk menyediakan makan siang pegawai BLU Non PNS dan TKT 2.5. Koordinasi program yang dilaksanakan diluar kantor (Jabodetabek - Jawa Barat - Bandarlampung) dapat diberikan: a. Uang transpor Peserta dan Narasumber sesuai lokasi b. Honor Narasumber (3 jam x maksimal Rp1.500.000) c. Uang penginapan 1 malam sesuai lokasi d. Uang harian maksimal 2 hari sesuai lokasi	revisi 1.9. Pagu anggaran pencairan poin dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000 per tahun dan poin tidak dapat dialihkan. 1.10. Lembur dibuktikan dengan surat tugas kepala unit dan <i>finger print</i> Pagu Kerumahtanggaan Unit digunakan untuk: 2.1. Belanja barang habis pakai keperluan unit 2.2. Pemeliharaan 2.3. Transpor operasional pegawai 2.4. Uang makan Non PNS untuk menyediakan makan siang pegawai BLU Non PNS dan TKT 2.5. Koordinasi program yang dilaksanakan diluar kantor (Jabodetabek - Jawa Barat - Bandarlampung) dapat diberikan: a. Uang transpor Peserta dan Narasumber sesuai lokasi b. Honor Narasumber (3 jam x maksimal Rp1.500.000) c. Uang penginapan 1 malam sesuai lokasi d. Uang harian maksimal 2 hari sesuai lokasi	KETEKANGAN
	3. Pagu Pramubakti/ THL	Pagu pramubakti digunakan untuk pembayaran honorarium pramubakti dengan mengikuti juknis SBM 2017	Pagu pramubakti digunakan untuk pembayaran honorarium pramubakti dengan mengikuti juknis SBM 2018	Pemberian tugas harus sesuai dengan kontrak (tugas dan kewajiban harus jelas) sebesar Rp110.000/hari sudah termasuk uang makan dan transport

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2018	KEBIJAKAN TAHUN 2019	KETERANGAN	
	4. Pagu Wisuda	Pagu wisuda digunakan untuk anggaran penyelenggaraan wisuda bagi Fakultas yang mendapat tugas menjadi panitia.	Pagu wisuda digunakan untuk anggaran penyelenggaraan wisuda bagi Fakultas yang mendapat tugas menjadi panitia.		
	5. Pagu Rupiah Murni	Pagu Rupiah Murni digunakan untuk kegiatan yang menggunakan anggaran Rupiah Murni.	Pagu Rupiah Murni digunakan untuk kegiatan yang menggunakan anggaran Rupiah Murni.		

Rektor Universitas Terbuka

Prof. Drs. Ojat Darojat, M. Bus., Ph.D.